

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

2007

PERDA KOTA MAGELANG NO. 1, LD 2007/NO. 1 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-7

PERATURAN KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2007 DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap Dinas-Dinas Daerah di lingkungan Kota Magelang, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a. tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2003.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Bagian dan Sub Dinas, Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik intern, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas, Bagan Susunan Organisasi Dinas.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 15 Februari 2007'
  - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 15 Februari 2007 Nomor 1.